

**ANALISIS SADDU AL- DHARI>'AH TERHADAP
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

SKRIPSI



Oleh:

NUR FARIDAH
NIM 210214266

Pembimbing:

RIF'AH ROIHANAH, S.H., M.Kn
NIP.197503042009122001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Faridah
NIM : 210214266
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis *Saddu Al-Dharī'ah* Terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 02 Agustus 2018

Mengetahui,
Ketua jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



H. ATRIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



RIFAH ROHMAH, S.H., M.Kn
NIP. 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Faridah
NIM : 210214266
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis *Saddu Al-Dhari'ah* Terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 09 Oktober 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Oktober 2018


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ()
3. Penguji II : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. ()



Ponorogo, 23 Oktober 2018

Kepengesaan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP.196807051999031001

ABSTRAK

Faridah, Nur. 2018. *Analisis Saddu Al- Dhari> 'ah Terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.

Kata Kunci: *Saddu Al-Dhari> 'ah*, Efektivitas Hukum, Peraturan Daerah

Pada masa sekarang, kenakalan remaja sudah merajalela. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal yang namanya rokok, narkoba, minuman keras dan tindakan kriminal lainnya yang awalnya hanya ingin mencoba, penasaran rasa minuman keras atau agar dikatakan hits karena mengikuti tren masa kini. Penyalahgunaan alkohol juga bisa diakibatkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat serta tidak adanya peran orang tua dan tokoh masyarakat sebagai kontrol sosial. Hampir didunia perilaku minum minuman beralkohol merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan di suatu daerah, sehingga daerah tersebut menjadi sulit untuk berkembang dan bersaing dengan daerah lain.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017? (2) Bagaimana analisis *Saddu al-dhari> 'ah* terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017?.

Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Keberadaan Peraturan daerah Kota Madiun ini apabila dikaitkan dengan efektivitas hukum belum bisa diterapkan secara maksimal baik dari pihak penegak hukum maupun masyarakat. (2) *Saddu al-dhari> 'ah* adalah menutup jalan menuju kemafsadatan meskipun aslinya itu boleh. Bahwa lebih baik menghindari daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pada dasarnya membawa kepada kemafsadatan berujung pada akibat (dampak) yang akan ditimbulkan. Seharusnya Peraturan Daerah menjadi ujung tombak pembatasan bagi peredaran minuman beralkohol terutama di Kota Madiun atau dengan kata lain peraturan tersebut berfungsi sebagai penutup jalan menuju kemafsadatan, yaitu dengan cara memperketat proses perizinan dan pengawasan minuman beralkohol.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi dikatakan sebagai tonggak awal kemajuan zaman, dimana telah memberikan pengaruh dan dampak kemanusiaan yang luar biasa. Modernisasi yang membawa dampak perubahan fisik mental dalam berbagai bidang dan nilai kehidupan, yang tentunya akan memberi konsekuensi dan pengaruh bagi manusia sebagai komponen dalam kehidupan. Pada dasarnya modernisasi merupakan kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan cukup kompleks, bahwasanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernisasi merupakan faktor sosial ekonomi baru yang juga akan memberikan dampak pengaruh dalam bidang kesehatan.

Faktor sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat merupakan pemicu bagi individu untuk memunculkan perilaku dan pengalaman yang tidak sehat diantaranya adalah kekerasan anak, orang tua perokok, orang tua peminum, akses kesehatan yang sulit, polusi lingkungan, perokok berat, peminum berat, penyalahgunaan minuman keras dan narkoba oleh remaja. Karena pada masa remaja, mereka hanya mencari kesenangan dan tidak memperhatikan apakah hal yang ia lakukan membawa manfaat atau tidak. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal yang namanya rokok, narkoba, minuman keras dan tindakan kriminal lainnya yang awalnya hanya

ingin mencoba, penasaran rasa minuman keras atau agar dikatakan hits karena mengikuti tren masa kini.

Salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial ekonomi baru ini cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalahgunaan minuman keras pada kalangan remaja. Bila keadaan ini dibiarkan maka bencana yang akan terjadi, remaja yang telah keracunan alkohol atau minuman keras ini adalah remaja yang tidak efektif bagi kehidupan sosialnya.

Minuman keras atau disebut juga minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol. Etanol sendiri adalah zat atau bahan yang bila dikonsumsi akan menurunkan tingkat kesadaran bagi konsumennya (mabuk). Minuman keras juga memiliki zat adiktif, yaitu zat yang apabila dikonsumsi (walau hanya sekali) akan membuat orang tersebut merasa ingin terus meng-konsumsinya (kecanduan) dan akhirnya malah merasa bergantung pada minuman keras. Minuman keras juga mempengaruhi sistem kerja otak, oleh sebab itu pengguna miras merasakan pusing.

Pada saat sekarang banyak remaja yang mengatakan bahwa dengan meminum minuman keras kepercayaan diri mereka bertambah dari yang pemalu menjadi pemberani, mereka beranggapan bahwa semua masalah dapat teratasi dengan meminum minuman keras. Tapi sesuai Kenyataan minuman keras dapat merusak proses berpikir dan menjadikan seseorang tidak sadarkan diri atau bertindak tidak sesuai kehendaknya.

Penyalahgunaan alkohol juga bisa diakibatkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat serta tidak adanya peran orang

tua dan tokoh masyarakat sebagai kontrol sosial. Hampir didunia perilaku minum minuman beralkohol merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan di suatu daerah, sehingga daerah tersebut menjadi sulit untuk berkembang dan bersaing dengan daerah lain.

Mengenai barang yang diperjualbelikan harus memberikan manfaat, dewasa ini cukup banyak adanya transaksi penjualan barang yang dilarang dalam Islam. Baik masyarakat kalangan atas maupun kalangan bawah, baik individu maupun kelompok sudah banyak mengenal yang namanya minuman beralkohol atau lebih dikenal dengan istilah minuman keras. Baik mereka berperan sebagai produsen (orang yang memproduksi), distributor (penjual) maupun konsumen (peminum). Pemeran tersebut tidak hanya terdapat pada kota-kota besar saja, namun sudah masuk ke kota-kota kecil bahkan ke pelosok desa. Tidak terkecuali masyarakat Kota Madiun yang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur yang notabene agamis, tertib, aman dan nyaman. Akan tetapi ketertiban, keamanan dan kenyamanan tersebut sekarang menjadi suatu keresahan dengan maraknya penjualan minuman beralkohol dikalangan masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan penyebab atau sumber terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar aturan yang berlaku.

Dalam Al-Qur'an minuman beralkohol atau dikenal dengan istilah *khamr* merupakan minuman yang dilarang dalam Islam. Dalam al-qur'an pun sudah dijelaskan mengenai hukum dari minuman beralkohol yang terdapat firman Allah swt dalam QS. Al- Maidah Ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ((meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹

Arti *khamr* sendiri adalah minuman yang memabukkan. dikaitkan dengan minuman beralkohol, minuman yang jelas mengandung alkohol dapat mengakibatkan orang yang meminumnya menjadi hilang kesadarannya (mabuk) yang jelas hal tersebut mengandung mafsadat. Pada faktanya, Pemerintah Kota Madiun justru mengeluarkan peraturan daerah terkait pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2017.

Keberadaan seorang ulama sangat berpengaruh ketika permasalahan ini masuk dalam kehidupan masyarakat, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah, baik individu maupun kelompok. Semua seharusnya mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama yang ada di wilayah tersebut, karena ulama adalah tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat, dalam setiap pendapatnya mengenai permasalahan dalam agama Islam menjadi hukum yang bisa membantu masyarakat saat menjalani kehidupan agar setiap kegiatan tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam.

¹ Al-Qur'an, 5:90.

Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama' yaitu al-Qur'an dan hadits. Keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam dan merupakan teks-teks *nashsh* yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan untuk *ijma'* dan *qiyas* merupakan dalil hukum. Karena keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam tetapi keduanya merupakan penunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an atau Hadits melalui upaya *ijtihad*.²

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pada saat ini para ulama' dihadapkan pada sebuah kondisi di mana tidak mampu lagi menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang semakin problematis. Maka dari itu mereka selalu melakukan upaya untuk menciptakan sesuatu yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul. Salah satu *ijtihad* yang digunakan yaitu *sadd al-dhari'ah* yang tetap dikembalikan kepada sumber hukum Islam.

Suatu masalah yang masih dalam keragu-raguan yang belum mempunyai keyakinan atas bolehnya atau terlarang, harus ditinggalkan sampai adanya keyakinan, jika dikerjakan juga mungkin akan membawa kepada perbuatan yang terlarang (haram). Seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat. Menurut Ibn Qayim adalah sesuatu yang dilarang disebut *Saddu al-dhari'ah*,

² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 113-114.

sedangkan yang menganjurkan kepada yang baik disebut *Fath al-dhari>'ah*.³ karena itu, penulis menggunakan *Saddu al-dhari>'ah* sebagai bahan analisis dalam skripsi ini.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “**Analisis Saddu Al- Dhari>'ah Terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan inti permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017?
2. Bagaimana analisis *Saddu al-dhari>'ah* terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

³ Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 243.

1. Untuk mengetahui pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017?
2. Untuk mengetahui analisis *Saddu al-dhari>'ah* terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017?

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah terkait Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2017.
2. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pembinaan dan penyuluhan masyarakat pada umumnya dan semoga dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut oleh peneliti lain.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai peraturan daerah tentang minuman beralkohol yang telah dibahas dalam beberapa skripsi antara lain:

Nur Hidayatul Fitriyah, dalam skripsinya “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)”.

Rumusan masalah yang ia gunakan adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), bagaimana analisis hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (*Libarary Reseach*). Hasil dalam penelitian ini adalah perdagangan minuman beralkohol dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dalam nash al-Qur'an juga dalam teori jual beli (*al-bay'*) diharamkan jual beli minuman beralkohol dimanapun tempatnya dan berapapun kadarnya hukumnya tetap haram.⁴

Masni Hanifah, dalam skripsinya, "Praktik Jual Beli Miras Pasca Dikeluarkannya Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Banjarmasin". Rumusan masalah yang ia gunakan adalah bagaimana praktik penjualan minuman beralkohol pasca dikeluarkannya peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Banjarmasin, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penjualan minuman beralkohol di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian

⁴ Hidayatul Fitriyah, "Analisis hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

ini dijelaskan bahwa praktik penjualan minuman keras di kota Banjarmasin banyak dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh warga. Bahkan ditempat-tempat hiburan dijual secara ilegal, Kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor masih maraknya peredaran minuman di Kota Banjarmasin. Dalam hukum Islam sendiri praktik jual beli minuman keras tersebut diharamkan dan hal ini sesuai pendapat jumhur ulama.⁵

Ilham Dwi Maryadi, dalam skripsinya “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)”. Rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di daerah Kabupaten Bantul sesuai Perda nomor 2 tahun 2012, apakah penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, apa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan Perda minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa penegak hukum atas Perda dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan Perda tentang minuman beralkohol telah

⁵ Masni Hanifah, “*praktik Jual Beli Miras Pasca Dikeluarkannya Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Banjarmasin*”, Skripsi (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2015).

melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Aksi penertiban yang dilakukan telah menjadi ancaman tersendiri bagi para pelanggar khususnya pengedar maupun penjual terutama distributor minuman beralkohol. Akan tetapi aksi penertiban yang dilakukan selama ini dan juga penjatuhan sanksi berupa denda yang lebih besar belum cukup membuat efek jera bagi para pelanggar Perda minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Peran serta masyarakatpun dirasa kurang dalam hal penegakan hukum khususnya tentang peredaran minuman beralkohol.⁶

Bahrul Ilmi Novianto, dalam skripsinya “Pengendalian Bisnis Minuman Beralkohol ditinjau dari Pemendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dan Teori *Saddu al- dhari>’ah*.” rumusan masalah yang dipakai adalah bagaimana pengendalian bisnis minuman beralkohol ditinjau dari Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dan bagaimana pengendalian bisnis minuman beralkohol ditinjau dari teori *saddu al- dhari>’ah*. Penelitiannya merupakan penelitian Yuridis Normatif. Hasil pada penelitian ini adalah latar belakang dan diterapkannya dari Peraturan Menteri Dagang Nomor 06/M-DAG/PER/2015 yaitu mudahnya akses yang diperoleh anak dibawah umur terhadap minuman beralkohol yang berdampak terhadap moral dan tingginya angka kriminal yang terjadi, peraturan ini merupakan langkah preventif dalam upaya tersebut. Dalam konteks *saddu al- dhari>’ah* menjual minuman beralkohol merupakan sarana yang bertuju terhadap minuman beralkohol yang

⁶ Ilham Dwi Maryadi, “*Penegakan Hukum Terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul (studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)*”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

sudah jelas haram sehingga sarananyapun otomatis haram. Sehingga dari Peraturan Menteri Dagang Nomor 06/M-DAG/PER/2015 sesuai dengan prinsip *saddu al- dhari> 'ah*.⁷

Dari skripsi-skripsi yang sudah ada tersebut telah ditemukan pembahasan terkait Peraturan Daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol beserta surat izin peredaran dan penjualannya. Akan tetapi penulis belum menemukan adanya penelitian yang membahas secara spesifik terkait pandangan ulama dan juga mengenai analisis *saddu al- dhari> 'ah* terhadap perizinan penjualan minuman beralkohol Kota Madiun berdasarkan peraturan daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2017.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini jika dilihat dari tempat perolehan data termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu dengan terjun langsung wawancara kepada sebagian ulama yang berada di Kota Madiun. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki karakteristik alami (*naturals setting*) sebagai sumber data langsung, dekriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan makna merupakan hal yang esensial.

Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami

⁷ Bahrul Ilmi Novianto, “*Pengendalian Bisnis Minuman Beralkohol ditinjau dari Pemendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dan Teori Saddu Al- Dhari> 'ah*”, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Secara garis besar penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.⁸ Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pandangan ulama terkait adanya peraturan daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, oleh karena itu peneliti merupakan aktor sentral dalam pengumpulan data sedangkan instrumen lain seperti manusia hanya sebagai pendukung dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kota Madiun. Peneliti memilih melakukan penelitian ini di Kota Madiun karena Peraturan Daerah yang dikaji merupakan produk Pemerintah Daerah Kota Madiun. Cukup banyak beredar minuman beralkohol di Kota Madiun, kondisi ini yang menggugah penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

⁸ M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

4. Data dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data tentang pandangan ulama Kota Madiun terkait peraturan daerah nomor 8 tahun 2017.

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan dua sumber data:

1. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni mengenai kata-kata atau informasi yang dimana penulis dapatkan dari informan. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai otoritas.⁹ Informan yang dimaksud oleh penulis yakni sebagian Ulama Kota Madiun:
 - a. KH. Mufroil Aida
 - b. Gus Hariyoyo
 - c. Gus Abdul Hayyil Quyum
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berupa data dokumentasi yang terkait tentang perizinan tempat penjualan minuman beralkohol. Data sekunder merupakan data yang berasal dari orang kedua bukan data yang datang secara langsung atau semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, akan tetapi data ini mendukung mengenai pembahasan penelitian.¹⁰

⁹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

¹⁰ *Ibid.*, 141.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hendak menggali makna dari fenomena yang bersifat empirik, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara), adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹¹ Wawancara ini akan penulis lakukan terhadap sebagian ulama di Kota Madiun.
- b. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Untuk melengkapi data-data yang terkumpul, maka pelaksanaan dokumentasi ini sangat penting untuk menguatkan data-data yang ada.¹² Dokumentasi yang akan diambil diantaranya berupa arsip dan data-data mengenai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 serta dokumen lainnya yang berguna untuk mendukung penelitian ini atau mengambil gambar yang dilakukan dalam interaksi antara peneliti dengan informan.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 105.

¹² Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 160.

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain.¹³

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka) dengan penalaran deduksi yaitu uraian dimulai dari paparan teori yang bersifat umum kemudian data diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (*validitas*) dan keandalan (*reability*). Kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat reeleven dengan atau isu yang sedang dicari.

Untuk memperoleh jawaban penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hasil penelitian diuji keabsahannya. Untuk menguji data dapat menggunakan teknik sebagai berikut:

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 138.

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan observasi di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁴

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam, sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.¹⁵

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti kembali ke lapangan yaitu kepada Ulama Kota Madiun (KH. Mufroil Aida, Gus Yoyok, Gus Hayyil).

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.¹⁶

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang telah diamati. Agar data yang diperoleh dapat benar-benar

¹⁴ Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3IES, 1982), 248.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 271.

¹⁶ *Ibid.*, 272.

akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti, maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan teori.¹⁷

Disini peneliti akan membaca referensi terkait dengan konsep *saddu al-dhari>'ah* serta membaca kembali hasil penelitian yang terkait.

c. Triangulasi

Triangulasi yakni kombinasi metodologi untuk memahami satu fenomena. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi ini merujuk pada pengumpulan informasi (data) sebanyak mungkin dari berbagai sumber (manusia, latar, dan kejadian) melalui berbagai metode.¹⁸

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan sebagai bahan pertimbangannya. Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai bahan temuan.¹⁹ Peneliti melakukan observasi ke *Supermarket* dan *Minimarket* yang kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara.

¹⁷ Ibid., 272.

¹⁸ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya kualitatif*, (Bandung, Dunia pustaka jaya, 2000), 106.

¹⁹ Sugiono, *metode penelitian*, 273.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan. Penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi lima bab. Masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap bahasan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran secara keseluruhan skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah disajikan. Bab ini membahas tentang pengertian, dasar hukum, kehujjahan, macam- macam *Saddu al-dhari>'ah* dan efektivitas hukum.

BAB III : PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL PADA PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2017.

Bab ini membahas mengenai profil umum Kota Madiun dan

Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi. Bab ini memuat mengenai analisis tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terkait Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2017 dan analisis *saddu al-dhari*'ah terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol terkait peraturan daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2017.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian *Saddu al-dhari>'ah*

Saddu al-dhari>'ah terdiri dari dua perkataan, yaitu *Saddu* dan *Dhari>'ah*. *Saddu* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang *dhari>'ah* berarti jalan. Maksudnya adalah menghambat, menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kerusakan atau maksiat.²⁰ *Katasaddu al-dhari>'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* yang berarti menyumbat atau menutup dan *al-dhari>'ah* yang berarti sarana yang mengantarkan pada sesuatu. *saddu al-dhari>'ah* artinya menutup sarana. Sedangkan menurut istilah, *saddu al-dhari>'ah* ialah menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.²¹ Menurut Ibn Qayim adalah sesuatu yang dilarang disebut dengan *saddu al-dhari>'ah*, sedangkan yang menganjurkan kepada yang baik disebut *fathal-dhari>'ah*.

Saddu al-dhari>'ah adalah melakukan suatu pekerjaan yang semua mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan, artinya seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemaslahatan. Contohnya seseorang dikenai wajib zakat, jika sudah sampai satu nisab dan haulnya, tetapi untuk menghindari zakat tersebut dihibahkannya sebagian hartanya pada anaknya, sehingga kewajiban

²⁰ Muin Umar, *USHUL FIQH I*, et. al. (Jakarta: Departemen Agama, 1986), 159.

²¹ Suwarjin, "*USHUL FIQH*", (Yogyakarta: SUKSES Offset, 2012), 169.

zakat menjadi gugur. Yang menjadi larangan disini adalah untuk menghindari wajib zakat yang jatuh padanya.

Fathal-dhari>'ah yaitu suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan shara', seperti shalat jum'at, maka berusaha untuk sampai ke masjid dengan meninggalkan segala aktivitas lain yang diwajibkan.²²

Secara *lughawi* (bahasa), *al-dhari>'ah* berarti :

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya: “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk.”

Arti *lughawi* ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibn Qayyim kedalam rumusan definisi tentang *dhari>'ah*, yaitu :

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: “Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *al-dhari>'ah* itu sebagai berikut :

هُوَ الْمَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.”

²² Nazar Bakry, fiqh & ushul fiqh, (Jakarta: raja grafindo, 1993), 243.

Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai yang dituju, kata *al-dhari>'ah* itu didahului dengan *saddu* yang artinya “menutup”, maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”.²³

Menurut al-Syaukani, *al-dhari>'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).²⁴

Menurut Imam Asy-syatibi, *Saddu al-dhari>'ah* adalah

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلِحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya : “melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).”

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa *saddu al-dhari>'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Dengan kata lain, bisa dipahami bahwa *saddu al-dhari>'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang aslinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
- b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan.

²³ Amir Syarifuddin, “*USHUL FIQH jilid 2*”, (Jakarta: PT Logos Wacana ilmu, 1999), 398.

²⁴ Mohammad Mufid, *USHUL FIQH EKONOMI DAN KEUANGAN KONTEMPORER*, (Jakarta: PRENADA GROUP, 2016), 133.

- c. Perbuatan yang dibolehkanshara 'mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.

B. Dasar Hukum *Saddu al-dhari>'ah*

Adapun dasar hukum *saddu al-dhari>'ah* adalah bersumber dari dalil Al-Qur'an, hadith, kaidah fikih dan logika. Allah berfirman sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. Al-An'a>m [6]: 108).

Pada ayat diatas, memaki maki Tuhan atau sembahhan agama lain adalah *al-dhari>'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu yang *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan.²⁵

Adapun kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *saddu al-dhari>'ah* adalah: Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslah*ah). Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *saddu al-dhari>'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *saddu al-dhari>'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

²⁵ Mohammad Mufid, *USHUL FIQH*. 134.

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibn Qayyim: “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.”²⁶

Tujuan penetapan hukum secara *saddu al-dhari>’ahini* ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jatuhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan berbuat maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas para mukallaf, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan. Untuk mencapai tujuan ini syariat menetapkan dan menghentikan larangan itu, ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Perlu ada hal yang harus dikerjakan sebelumnya.

Inilah yang dimaksud dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

²⁶ Mohammad Mufid, *USHUL FIQH*, 135.

Artinya: “*Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia tiada lain hanyalah wajib pula.*”

Sebagai contoh ialah kewajiban mengerjakan shalat yang lima waktu. Seseorang baru dapat mengerjakan shalat itu bila telah belajar shalat lebih dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat mengerjakannya. Dalam hal ini tampak bahwa belajar shalat itu sendiri tidak wajib. Tetapi karena ia menentukan apakah kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak, sangat tergantung kepadanya. Berdasarkan hal ini ditetapkanlah hukum wajib belajar shalat, sebagaimana halnya hukum shalat itu sendiri.

Demikian pula halnya dengan larangan. Ada perbuatan itu yang dilarang secara langsung dan ada yang dilarang secara tidak langsung. Yang dilarang secara langsung, ialah seperti minum *khamr*, berzina dan sebagainya. Yang dilarang secara tidak langsung seperti membuka warung yang menjual minum *khamr*, berkhawat antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Menjual *khamr* pada hakikatnya tidak dilarang, tetapi perbuatan itu membuka pintu yang menuju kepada minum *khamr*, maka perbuatan itu pun dilarang. Dengan demikian pula halnya berkhawat yang dapat membuka jalan kepada perbuatan zina, maka iapun dilarang. Dengan menetapkan hukumnya sama dengan perbuatan yang sebenarnya, maka tertutuplah pintu atau jalan yang menuju ke arah perbuatan-perbuatan maksiat itu.²⁷

²⁷ Muin Umar, Asymuni, dkk, *USHUL FIQH 1*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), 160.

C. Kedudukan *Saddu al-dhari>'ah*

Meskipun hampir semua ulama dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang *saddu al-dhari>'ah*, namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Ada yang menempatkan bahasanya dalam deretan dalil- dalil *shara'* yang tidak disepakati oleh ulama.

Ditematkannya *al-dhari>'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun *shara'* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasjilah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *wasjilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan *shara'* terhadap perbuatan pokok. Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat- ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan ke arah itu, umpamanya:

1) Surat *al-An'am* (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

Artinya: “Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karen nanti ia akan mencaci Allah secara memmusuhi tanpa pengetahuan.”

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena peruatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain

Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.

2) Potongan ayat surat *al-Nur* (24): 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ (٣١)

Artinya: “*Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan sembunyi di dalamnya.*”

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan sesuatu yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.

Dari dua contoh ayat diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi: (1) Sisi yang mendorong untuk berbuat, dan (2) sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah*(kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijahnya*, perbuatan itu ada dua bentuk:

a. *Natijahnya* baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.

- b. *Natijahnya* buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.²⁸

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Saddu al-dhari>'ah*. oleh karena itu dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad denganberdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudharat atau baik dan buruk.

Jumhur ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya menerima metode *Saddu al-dhari>'ahitu*, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama Malikiyyah yang dikenal banyak menggunakan faktor maslahat dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *Saddu al-dhari>'ah*.

Secara global, sikap pandangan para ulama terhadap posisi *saad al-dzari'ah* dapat di bedakan menjadi dua kubu, yaitu kubu penerima (pro) dan kubu penolak (kontra). Adapun kubu penerima (pro) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

1. Dalam surat al-Baqarah (2): 104 dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengucapkan kata "*ra'ina*" suatu ucapan yang biasa digunakan orang yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi Muhammad SAW.

²⁸ Amir Syarifuddin, "*USHUL FIQH jilid 2*", 400.

Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata itu akan membawa kepada mafsadah, yakni tindakan mencela atau mengejek Nabi SA. Pesan ayat ini mengisyaratkan urgensi *Saad al-dzari'ah*.

2. Dalam surat al-A'raf (7): 163 dinyatakan bahwa kaum bani israil dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung dipermukaan laut pada hari sabtu, hari khusus hari beribadah mereka. Larangan itu berdasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekatidan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa mafsadah, yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.
3. Hadist Nabi
"Beralihlah dari hal yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan".(HR.al—Nasa'i, Turmudzi, dan al-Hakim)
4. Sejumlah larangan mengisyaratkan urgen saad al-dzari'ah bagi penetapan hukum antar lain:²⁹
 - a. Larangan melamar (*khitbah*) perempuan yang sedang iddah karena perbuatan demikian akan membawa mafsadah yakni menikahi perempuan yang sedang *iddah*.
 - b. Larangan jual-beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena jual beli demikian akan membawa mafsadah yakni transaksi ribawi.
 - c. Larangan kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran hutang karena penerimaan hadiah tersebut akan membawa keped mafsadah, yakni transaksi ribawi.

²⁹Asmawi, *PerbandinganUshulFiqh*,144.

- d. Penetapan tindakan pembunuhan ahliwaris terhadap pewaris hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan tersebut tidak dijadikan jalan unyuk mempercepat perolehan warisan.
- e. Pidana qishas bagi pelaku kolektif terhadap satu orang korban .
- f. Larangan terhadap kaum muslimin, ketika di makkah sebelum hijrah ke madinah membaca al-Qur'an dengan suara nyaring. Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir tidak mencela atau mengejek al-Qur'an.³⁰

Kubu penolak (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- a) Aplikasi *Saddu al-dhari>'ah* sebagai dalil penetapan hukum ijthady merupakan bentuk *ijtihady bil al-ar'syi* yang tercela.
- b) Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *qat'i* tidak bisa dengan dalil *zanniy* , sedangkan penetapan hukum dasar *Saddu al-dhari>'ah* merupakan suatu bentuk penetapan hukum bersadsarkan dalil *zanniy*. Sehubuna dengan ini, Allah berfirman dalam surat al-Najm (53):28, “*Sesungguhnya, zaman itu tidak memadai bagi kebenaransedikitpun*”.

³⁰ Ibid,146.

D. Macam-macam *Dhari>'ah*

Para ulama membagi *dhari>'ah* berdasarkan dua segi:

1) Segi Kualitas Kemafsadatan

- a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti, seperti seseorang yang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahuinya. Perbuatan seperti ini dilarang.
- b. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kemafsadatan, seperti menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberi kemudharatan, perbuatan seperti itu dibolehkan.
- c. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan, seperti menjual semata kepada musuh. Perbuatan seperti ini dilarang.
- d. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Seperti jual beli bay'u al-'ajal, karena cenderung kepada perbuatan riba.

2) Dilihat dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan

- a. Perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan, seperti meminum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk dan mabuk itu suatu kemafsadatan.

- b. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan disengaja maupun tidak. Contoh perbuatan yang disengaja seseorang yang menikahi wanita yang ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar suami pertama bisa dinikahi wanita itu kembali. Contoh perbuatan yang tidak punay tujuan adalah mencaci maki ibu bapak oraang lain. Akibatnya terjadi saling caci maki diantara keduanya.

Ibn Qayyim membaginya atas dua macam, yaitu:

- a. Kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatan.
- b. Kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan, dibagi atas empat bagian, yaitu:
 - 1) Secara sengaja ditujukaan untuk suatu kemafsadatan, seperti meminum-minuman keras.
 - 2) Pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ditujukan untuk melakukan suatukemafsadatan seperti nikah tahlil.
 - 3) Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tetapi biasanya akan berakibat suatu kemafsadaatan seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik, yang akan berakibat munculnya caci maki balik.

- 4) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ada kalanya perbuatan itu membawa kepada sesuatu kemafsadatan seperti melihat wanita yang dipinang.³¹

Perbuatan- perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan, lanjut Abdul Karim Zaidan, terbagi menjadi dua macam:

- a. Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. oleh karena itu keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk ke dalam kajian *saddu al-dhari* > 'ah.
- b. Perbuatan yang secara esensial diperbolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan. Perbuatan seperti ini dikemukakan oleh Wahbah az-zuhaili terbagi kepada empat macam:

- 1) Perbuatan itu bisa dipastikan akan mengakibatkan kebinasaan. Misalkan menggali lobang di tempat yang gelap didepan pintu gerbang tempat lalu lintas orang umum yang dapat dipastikan akan menjebak siapa yang melaluinya. Perbuatan seperti ini, menurut Wahbab az-Zuhaili adalah perbuatan terlarang dan jika ada orang yang cidera disebabkan, pelakunya dapat dituntut dan diminta pertanggungjawabannya.
- 2) Perbuatan itu mengandung kemungkinan, meskipun kecil. Akan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya, menggali

³¹ Nazar Bakry, fiqh & ushul fiqh, (Jakarta: raja grafindo, 1993), 245.

sumur di tempat yang tidak biasa dilalui orang, atau menjual buah sanggur kepada orang yang tidak terkenal sebagai produsen khamr atau minuman keras. Perbuatan seperti ini, demikian dijelaskan Wahbab az-Zuhaili, boleh dilakukan, karena kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan sangat sedikit dibandingkan dengan manfaat yang akan diraih. Adapun syariat Islam dalam menetapkan hukum selalu mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar dan dalam kondisi yang demikian kemudharatan yang ringan tidak lagi menjadi pertimbangan.

- 3) Perbuatan yang pada dasarnya adalah mubah, namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang akan diraih. Contohnya, menjual senjata kepada musuh pada waktu perang, menyewakan rumah kepada pihak yang dikenal bandar judi atau kepada germo, mecaci-maki atau mengejek sesembahan orang-orang musyrik dan menjual buah anggur kepada pihak produsen minuman keras. Perbuatan seperti itu, sebagaimana dikemukakan Wahbab az-Zuhaili, karena keras dugaan akan digunakan untuk sesuatu yang diharamkan agama.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi di samping itu dilihat kepada pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya, semacam akad jual beli yang mungkin digunakan

sebagai upaya mengelak dari riba, dengan cara si A menjual suatu benda dengan harga satu juta rupiah dengan cara berutang kepada si B, dan ketika itu juga benda itu dibeli kembali oleh A seharga delapan ratus ribu rupiah dengan cara tunai, sehingga hasilnya, dengan perantaraan jual beli arloji, pihak B mengantongi uang delapan ratus ribu rupiah dan nanti pada waktu yang telah ditentukan harus dibayar sejuta rupiah. Jual beli seperti ini disebut *ba'i al-'ainah*.

Menurut wahbah az-Zuhaili, para ulama sepakat tentang dilarangnya perbuatan seperti ini jika kelihatan tanda-tanda bahwa mereka berniat untuk melakukan riba, dan mereka berbeda pendapat dalam hal tidak kelihatan jelas tanda-tanda bahwa maksud kedua belah pihak melakukan jual beli tersebut sebagai celah untuk mengelak dari perbuatan riba.

Sementara menurut kalangan Malikiyah dan Hanabilah jual beli seperti itu termasuk jual beli yang dilarang. Alasan mereka, masalah dilarang atau tidak dilarangnya suatu perbuatan tidak hanya diukur dengan bentuk formal dari suatu perbuatan, tetapi juga melihat kepada akibat dari perbuatan itu. Pada jual beli tersebut terdapat kecurigaan bahwa tujuannya, meskipun tidak mereka tegaskan, adalah untuk mengelak dari riba secara formal, meskipun secara esensial mereka terjebak ke dalamnya.

Adapun menurut Hanafiyah, jual beli seperti itu juga *fasid*(rusak) namun bukan atas dasar *saddu al-dhari>'ah*, tetapi atas dasar bahwa pihak

penjual dalam contoh di atas tidak sah membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut sebelum pihak pembeli melunasi harganya.

Adapun kalangan Shafi'iyah berpendapat, bahwa jual beli seperti itu hukumnya sah. Diantara alasannya, bahwa dalam suatu akad yang menjadi ukuran sahnya adalah syarat dan rukunnya. Selama syarat dan rukunnya telah dipenuhi, maka jual beli dianggap sah. Adanya kemungkinan tujuan tersembunyi di balik yang lahiriah dari kedua belah pihak, karena tidak dapat dipastikan, tidak berpengaruh kepada sahnya akad jual beli.³²

E. Efektivitas Hukum

Ketentuan tentang masalah minuman beralkohol di Kota Madiun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol belum bisa diterapkan secara maksimal.

Hukum diciptakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib dan adil. Munir Fuadi merumuskan penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.

³² Satria Effendi M. Zein, *USHUL FIQH*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2017), 160.

Ada lima faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan masyarakat.³³ sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

1. Kaidah Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Apabila suatu kaidah hukum telah memenuhi tiga aspek syarat keberlakuan tersebut maka jika terjadi pelanggaran terhadapnya akan mudah ditegakkan.

Secara Yuridis, kaidah hukum harus merujuk pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Secara filosofis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan jika kaidah itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termaktub dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan, misalnya jika di Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai yang bersumber dari agama dan budaya. Secara sosiologis, kaidah hukum akan bisa berlaku efektif dan mudah ditegakkan bila kaidah hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Purbadi Purbacara penerimaan masyarakat dapat didasarkan pada dua teori, yaitu teori kekuasaan dan teori pengakuan. Teori kekuasaan yaitu bahwa kaidah hukum dapat berlaku karena paksaan penguasa, terlepas dari

³³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), 5.

masyarakat suka atau tidak. Sedangkan teori pengakuan menyatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku karena diterima secara sukarela oleh masyarakat. Dapat diterima oleh sebagian masyarakat sebagai gagasan cemerlang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga dimuka hukum.³⁴

2. Penegak Hukum

Untuk mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup membuat kaidah hukum saja. Negara yang membentuk suatu badan yang bertugas menerapkan hukum seperti kementerian hukum dan HAM, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kepaniteraan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain.³⁵ Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.³⁶ Pembuatan organisasi penegak hukum tidak akan ada artinya apabila orang-orang yang bertugas didalamnya tidak dapat menjalankan peran penegakan hukum dengan baik. Apabila penegak hukum bekerja sesuai dengan tugasnya kemungkinan besar hukum yang efektif demikian pula sebaliknya.³⁷

³⁴ZulfatunNi'mah, *SosiologiHukum*(Yogyakarta: Teras, 2012), 113-116.

³⁵Ibid.

³⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, 24.

³⁷Ibid.

Penegak hukum itu sendiri merupakan penjumlahan dari beberapa institusi yang didalamnya terdapat individu-individu. Institusi tersebut adalah hakim, jaksa, polisi, dan advokat. sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap efektif atau tidaknya hukum, di dalam internal mereka sendiri terdapat persoalan serius yang menyumbang terhadap tersendat-sandatnya penegak hukum.³⁸

Penegak hukum dalam menerapkan peranannya sering menjumpai halangan yang mana hal tersebut bisa datang dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan tersebut diantaranya:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.³⁹

3. Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan

³⁸Ibid., 118-120.

³⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, 24-25.

tujuan hukum dapat dicapai. Fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴⁰ Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai dari sejak hukum itu disahkan. Setelah hukum disahkan maka harus dilakukan sosialisasi. Agar sosialisasi dapat efektif dan merata perlu disediakan fasilitas yang memadai misalnya media yang sesuai dengan sasaran, transportasi, dan biaya.⁴¹

4. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab akan menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang tepat apabila dalam kenyataannya benar-benar mengalami pelanggaran hak.⁴²

5. Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena di dalam pembahasannya akan ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan

⁴⁰Ibid., 27.

⁴¹Ibid., 121.

⁴²Ibid., 123.

spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (dianuti) dan mana yang dianggap buruk (dihindari).

Di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi melangsungkan dan kelangsungan dari pada masyarakat (lingkungan kesatuan).
- b. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.
- c. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sulitlah untuk dikemukakannya suatu keperluan untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan individu tersebut.
- d. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Yang disebut dengan salah kaprah yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.⁴³

⁴³Ibid., 45-49

BAB III

**PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
PADA PERDA KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2017**

A. Profil Umum Kota Madiun

Kota Madiun memiliki luas wilayah 33,23 Km² terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo : 10,04 Km², Kecamatan Taman: 12,46 Km², Kecamatan Kartoharjo : 10,73 Km². Sedangkan batas Kota Madiun adalah sebagai berikut : Sebelah Selatan : Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Sebelah Timur : Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Sebelah Utara: Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Sebelah Barat : Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Kota Madiun merupakan salah satu bagian dari wilayah Propinsi Jawa Timur, terletak dibagian barat propinsi ini dan merupakan bekas ibukota Karisidenan Madiun Secara geografis terletak diantara 111° - 112° Bujur Timur dan 7° - 8° Lintang Selatan. Potensi dan produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

Batas wilayah: sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah Selat Bali, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso.

Berkembangnya pusat-pusat perdagangan dan jasa yang memberikan pelayanan skala regional di Jalan Soekarno Hatta-Jalan Pahlawan dan Jalan S. Parman. Terdapat pusat kegiatan industri di sekitar Jalan Basuki Rahmad meliputi Pabrik Gula Redjo Agung, PT Inka serta industri pengolahan lainnya yang tersebar di Kota Madiun. Pengembangan kegiatan perdagangan jasa baru di luar wilayah Pusat Kota Madiun. Pengembangan potensi wisata Kota (wisata belanja), wisata pendidikan (Industri Kereta Api, Industri Gula maupun industri pengolahan), serta wisata budaya (sebagai sentra wisata budaya Jawa Timur).

Kawasan Strategis Sosial Budaya terdapat bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang memiliki nilai arsitektur tinggi. Terdapat tempat-tempat sakral yang dihormati oleh masyarakat Kota Madiun seperti Makam Kuncen yang merupakan makam pendiri Kota Madiun. Terdapat monumen, sumber air maupun bangunan kuno lainnya yang memiliki nilai sejarah di Kota Madiun sebagai aset budaya.

Kota Madiun tidak mempunyai Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi daerah. Dengan demikian potensi yang layak diandalkan dalam pengembangan kota adalah fakta Historis dan letak geografis yang menempatkan Kota Madiun pada posisi strategis sebagai pusat wilayah pengembangan di Jawa Timur bagian barat. Hal ini didukung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menempatkan Kota Madiun sebagai Pusat Wilayah Pengembangan (WP) Madiun dan sekitarnya sebagaimana tertuang dalam kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun

2009-2029 dengan Fungsi pusat pengembangan adalah : pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Tiga sektor utama pemberi kontribusi terbesar pada PDRB Kota Madiun tahun 2011 adalah

- a. Sektor perdagangan,hotel dan restoran dengan kontribusi 43,25 %.
- b. Sektor industri pengolahan dengan kontribusi 15,75 % dan
- c. Sektor jasa-jasa dengan kontribusi 14,60 %.

Dengan ini dapat dilihat bahwa perdagangan dan jasa merupakan sektor utama perkembangan ekonomi di Kota Madiun. Sektor inilah yang juga menyimpan potensi yang besar untuk di kembangkan di Kota Madiun. Kota Madiun mempunyai ikon Kota GADIS (Perdagangan, Pendidikan dan Industri). Berikut ini Potensi yang bisa di kembangkan di Kota Madiun diantaranya Perdagangan dan jasa, Pendidikan, Industri dan Pariwisata.

B. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Dalam Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2017 dijelaskan Pada Bab I (pasal 1) mengenai ketentuan umum. Pada Bab II (pasal 2) menjelaskan mengenai penggolongan minuman beralkohol yang meliputi

pengelompokan minuman beralkohol (golongan A, golongan B, golongan C). Pada Bab III (pasal 3) menjelaskan mengenai peredaran dan penjualan bahwa Setiap orang perorangan dilarang untuk mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol, Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 4) membahas mengenai Penjualan minuman beralkohol dilakukan dengan cara langsung dan/atau eceran. (Pasal 5) mengenai Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di Hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5, Restoran bintang 2 dan bintang 3, Bar termasuk Pub dan Klub Malam. Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada *Supermarket*; atau *Hypermarket*. (Pasal 6) menjelaskan bahwa yang disebut konsumen adalah orang yang telah berusia 21 tahun yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Identitas yang berlaku kepada petugas. (Pasal 7) bahwa penjual wajib menyediakan tempat khusus, kasir sendiri dan melarang konsumen untuk meminum langsung dilokasi penjualan. (Pasal 8) bahwa setiap kemasan minuman beralkohol golongan B dan C wajib dilengkapi dengan label yang menggunakan bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin.

Bab IV membahas tentang kegiatan yang dilarang, pada (pasal 9) bahwa setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tradisional di Daerah, meminum minuman beralkohol di tempat umum, memasok, mengedarkan, dan/atau menjual minuman

beralkohol tanpa memiliki izin. Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan gelanggang remaja, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan permukiman dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota. Bab V menjelaskan tentang ketentuan perizinan, pada (pasal 10) bahwa walikota berwenang menerbitkan SIUP-MB golongan B dan C dan persyaratan permohonan SIUP-MB telah tertera pada ayat 6. Bab VI tentang retribusi, bagian kesatu (nama, objek, subjek dan wajib retribusi). Pada (pasal 11) bahwa setiap pemberian izin tempat penjualan dipungut biaya retribusi,(pasal 12) bahwa objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin, (pasal 13) bahwa subjek retribusi adalah pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tertentu. Masa retribusi berlaku untuk satu kali pembayaran selama usaha berlangsung.

Tarif besar retribusi adalah sebagai berikut: Bar termasuk Pub dan Klub Malam, sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Hotel berbintang 3, berbintang 4 dan berbintang 5, sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), Restoran berbintang 2 dan berbintang 3 sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah),

Supermarket dan Hypermarket, sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.

Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 33 dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penutupan sementara usaha;
- c. penutupan usaha;
- d. pencabutan izin usaha;
- e. denda administratif.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Sedangkan untuk ketentuan pidana tertera pada pasal 37 bahwa setiap orang yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan huruf c dan ayat (2) dikenai sanksi kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.⁴⁴



⁴⁴ Peraturan daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2017.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Berbicara tentang minuman beralkohol, sama dengan berbicara masalah yang bersifat dilematis. Minuman beralkohol menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Pada bidang kesehatan minuman beralkohol menyebabkan turunnya produktivitas, kejiwaan terganggu serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan. Pada bidang sosial menyebabkan keadaan keluarga menjadi tidak harmonis.

Pada era saat ini, salah satu masalah tempat penjualan minuman beralkohol yang sering terjadi adalah penjualan secara ilegal, sehingga pengendalian yakni pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan maupun penindakan dampak negatif terhadap masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai upaya untuk memberi dorongan bagi perbaikan dan penyempurnaan terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Khususnya para remaja sulit membedakan mana hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Karena pada masa remaja, mereka hanya mencari kesenangan dan tidak memperhatikan apakah hal yang ia lakukan membawa manfaat atau tidak. Pada era saat ini juga tingkat kenakalan remaja sudah merajalela, banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal

yang namanya rokok, narkoba, minuman keras dan tindakan kriminal lainnya yang awalnya hanya ingin mencoba, penasaran rasa minuman keras atau agar dikatakan hits karena mengikuti tren masa kini. Penyalahgunaan alkohol juga bisa diakibatkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat serta tidak adanya peran orang tua dan tokoh masyarakat sebagai kontrol sosial. Hampir didunia perilaku minum minuman beralkohol merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan di suatu daerah, sehingga daerah tersebut menjadi sulit untuk berkembang dan bersaing dengan daerah lain.

Ketentuan tentang masalah minuman beralkohol di Kota Madiun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Pada prakteknya dilapangan, masih banyak peredaran penjualan minuman beralkohol secara illegal, pengawasan yang dilakukan adalah sebagai upaya pencegahan maupun penindakan terhadap terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Konsumsi minuman beralkohol, tentu ada dampak yang ditimbulkan, baik dari fisik maupun psikologis. Di era sekarang ini, penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan masyarakat khususnya remaja perlu diwaspadai. Untuk menghindari dampak tersebut pemerintah Kota Madiun mengeluarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Agar akses

menuju minuman tersebut tidak dengan mudah didapat pada perbelanjaan umum misalnya swalayan besar maupun kecil, penjual eceran maupun warung-warung gelap. Apabila hal ini terjadi dapat berakibat fatal, yakni berakibat buruk bagi generasi penerus bangsa yang disebabkan adanya perilaku negatif dari masyarakat itu sendiri khususnya para remaja atau anak di bawah umur. Meskipun pengendalian baik pengawasan maupun pengetatan perizinan sudah dilaksanakan, fakta dilapangan masih banyak penjual illegal yang beredar. Warung-warung yang menjual miras oplosan dan lain sebagainya tanpa ada perizinan.

Pengharaman minuman beralkohol bukanlah tanpa sebab, dampak mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan menyebabkan jiwa pada seseorang menjadi tidak terkontrol atau sering dikatakan mabuk. yang pada akhirnya menimbulkan adanya pelanggaran-pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang tentu meresahkan masyarakat. Penyebab terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang berlaku, baik pembunuhan, pemerkosaan, kecelakaan lalu lintas, penganiayaan bahkan sampai tindak kekerasan dalam keluarga.

Sebenarnya, dengan keberadaan peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sangatlah baik dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa dan menekan penyebarluasan minuman beralkohol yang memicu angka kriminalitas yang sangat tinggi. Namun peraturan tersebut masih terdapat kelemahan yakni memberikan ruang dalam akses

mendapatkan minuman beralkohol dengan diperbolehkannya penjualannya di tempat-tempat tertentu yang tertera pada peraturan daerah tersebut. Jadi menurut penulis, keberadaan Peraturan daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dikaitkan dengan efektivitas hukum belum bisa diterapkan secara maksimal baik dari pihak penegak hukum maupun masyarakat.

B. Analisis *Saddu al-dhari>'ah* terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku yang sudah dilakukan manusia tetapi juga yang belum dilakukan dan hal ini bukan berarti Hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia melainkan memang tujuan Hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga akan menimbulkan kerusakan, maka semua hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut dilarang. Atau lebih dikenal dengan konsep *saddu al-dhari>'ah*.

Seperti halnya di Kota Madiun, untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat, pemerintah Kota Madiun membuat sebuah peraturan yang disebut dengan PERDA (Peraturan Daerah). Salah satunya mengenai pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah Kota


Madiun nomor 8 tahun 2017, dimana pemerintah mengeluarkan perda tersebut bermaksud untuk melindungi moral, menjaga peredaran minuman beralkohol dikalangan masyarakat dimana pada saat ini sudah sangat marak, sangat mudah masyarakat mendapatkan minuman beralkohol. Maka dari itu, pemerintah Kota Madiun mengeluarkan Peraturan khusus untuk menjaga peredaran minuman beralkohol agar tidak semakin marak dan tetap beredar dibawah pengendalian pemerintah Kota Madiun.

Dari pemaparan diatas, peneliti menganalisa antara konsep *saddu al-dhari>'ah* dan Peraturan Daerah Kota Madiun. *Saddu al-dhari>'ah* adalah menutup jalan menuju kemafsadatan meskipun aslinya itu boleh. Bahwa lebih baik menghindari daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pada dasarnya membawa kepada kemafsadatan berujung pada akibat (dampak) yang akan ditimbulkan, seperti contoh meminum minuman yang memabukkan yang akan membawa kepada kerusakan akal atau mabuk.⁴⁵ Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota madiun tersebut, secara tidak langsung memperbolehkan atau melegalkan minuman beralkohol. Pemahaman masyarakat akan peraturan tersebut juga dapat mengakibatkan penyalahgunaan peraturan daerah tersebut. Padahal Pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut dimaksudkan untuk menghindari perbuatan negatif yang diakibatkan oleh pengaruh konsumsi minuman beralkohol.

Dapat disimpulkan bahwa *saddu al-dhari>'ah* minuman beralkohol yaitu dengan media penjualan adalah dilarang. Karena dampak buruk yang

⁴⁵ Amir Syarifuddin, "USHUL FIQH jilid 2", (Jakarta: PT Logos Wacana ilmu, 1999), 402.

diakibatkan akan sangat besar bagi masyarakat, hal ini sangatlah tepat pengetatan pelarangan minuman beralkohol ini melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Sehingga yang seharusnya peraturan tersebut berfungsi sebagai penutup jalan menuju kemafsadatan, terutama dalam kaitannya dengan penjualan minuman beralkohol dapat dipatuhi dengan baik. Karena apabila diberi izin peredaran, izin penjualan maupun izin produksi terhadap minuman beralkohol secara tidak langsung akan memunculkan pemahaman kepada masyarakat bahwa menjual minuman beralkohol bagaimanapun bentuk dan caranya adalah legal. Karena adanya pemahaman tersebut banyak kasus yang terjadi di masyarakat dengan menjual minuman beralkohol oplosan yang banyak memakan korban jiwa akibat mengkonsumsi minuman tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang terfokus dalam rumusan masalah yaitu:

1. Penjualan minuman beralkohol secara illegal tentu ada, dengan keberadaan peraturan daerah tersebut, sangatlah baik dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa dan menekan penyebaran minuman beralkohol yang memicu angka kriminalitas yang sangat tinggi. Namun peraturan tersebut masih terdapat kelemahan yakni memberikan ruang dalam akses mendapatkan minuman beralkohol. Dengan diperbolehkannya penjualan di tempat-tempat tertentu yang tertera pada peraturan daerah tersebut. Keberadaan Peraturan daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2017 jika dikaitkan dengan efektivitas hukum belum bisa diterapkan secara maksimal baik dari pihak penegak hukum maupun masyarakat.
2. *Saddu al-dhari>'ah* adalah menutup jalan menuju kemafsadatan meskipun aslinya itu boleh. Lebih baik menghindari daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017, bahwa penjualan minuman beralkohol diperbolehkan, yang mana seharusnya Peraturan Daerah menjadi ujung tombak pembatasan bagi peredaran minuman beralkohol terutama di Kota Madiun. Dengan kata lain peraturan tersebut berfungsi sebagai penutup jalan menuju kemafsadatan,

yaitu dengan cara memperketat proses perizinan dan pengawasan minuman beralkohol.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Madiun untuk lebih mempertimbangkan kembali masalah perdagangan baik dari segi peredaran maupun penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.
2. Bagi pengusaha atau perusahaan yang terlibat langsung dalam bisnis minuman beralkohol untuk menekan dan bahkan tidak lagi memproduksi dan menjual minuman beralkohol karena secara hukum maupun agama peredaran minuman beralkohol adalah dilarang.
3. Bagi pemerintah agar aturan ini dapat diatur melalui undang-undang yang memiliki tingkat daya paksa yang kuat dan berlaku terhadap seluruh elemen bangsa.
4. Bagi masyarakat untuk lebih waspada akan bahaya akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin muhammad ath-thayyar, abdullah bin muhammad al-muthlaq dan muhammad bin ibrahim. *Ensiklopedi fiqih muamalah dalam pandangan 4 madhab*. Yogyakarta: maktabah al-hanif, 2014.
- Alwasilah, A. Chaedar. *Pokoknya kualitatif dasar-dasar merancang dan melakukan penelitian kualitatif*. Bandung, Dunia pustaka jaya, 2000.
- Alya Saifur, <http://alya-saifur.blogspot.com/2016/09/peran-ulama-bagi-masyarakat.html?m=1>. (diakses pada tanggal 16 juli 2018 jam 07.00).
- Bakry, Nazar. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Biek, Syekh Muhammad Al-Khudori. *Terjemah Ushul Fiqih*. Pasuruan: RAJA MURAH, 1982.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitain dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Fitriyah, Hidayatul. “*Analisis hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)*”, *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Hanifah, Masni. “*praktik Jual Beli Miras Pasca Dikehuarkannya Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Banjarmasin*”, *Skripsi*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2015.
- <https://blog.uad.ac.id/egi1300001166/2015/01/11/artikel-bahaya-minuman-keras/>, (diakses pada tanggal 21 Mei 2018, jam 19.00).
- Irmayanti, Anisa. “*Penyalahgunaan Alkohol Di Kalangan Mahasiswa*,” *skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Jauhar, Ahmad Al- Mursi Husain. *MAQASHID SYARIAH*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2013.

- Maryadi, Ilham Dwi. “*Penegakan Hukum Terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul (studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)*”, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Maulida, Syarovia. <http://blog.unnes.ac.id/syarovinamaulida/2015/11/18/minuman-keras-mengancam-generasi-muda/>, (diakses pada tanggal 21 Mei 2018 jam 19.00).
- Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Mufid, Mohammad. *USHUL FIQH EKONOMI DAN KEUANGAN KONTEMPORER*. Jakarta: PRENADA GROUP, 2016.
- Muin Umar, Asyuni, dkk, *USHUL FIQH 1*. Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Novianto, Bahrul Ilmi. “*Pengendalian Bisnis Minuman Beralkohol ditinjau dari Pemendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dan Teori Saddu Al-Dhari>’ah*”, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Perda no 8 tahun 2017 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di kota madiun Bab I pasal 1.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo persada, 2010.
- Suwarjin, “*USHUL FIQH*”. Yogyakarta: SUKSES Offset, 2012.

Syarifuddin, Amir. “*USHUL FIQH jilid 2*”. Jakarta: PT Logos Wacana ilmu, 1999.

Umar, Muin. *USHUL FIQH I*, et. al. Jakarta: Departemen Agama, 1986.

Widayati, Sri. <http://www.g-excess.com/pengertian-dan-arti-minuman-keras-atau-beralkohol.html>, (diakses pada tanggal 21 Mei 2018, jam 19.00).

Zein, Satria Effendi M. *USHUL FIQH*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2017.



